

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULUNGAN

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022

NOMOR: 893/116.2/BPSDM.III/2022 NOMOR: 893/01/BKPSDM-III/III/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-03-2022), bertempat di Tanjung Selor, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. MUHAMAD ISHAK

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan, berkedudukan di Jalan Rambutan Nomor 1 Tanjung Selor, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Nomor 890/0796/BPSDM/GUB tanggal 11 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. NURDIANA

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Jalan Jelarai Selor Raya Tanjung Selor, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Nomor 893/375.1/BKPSDM-III/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/wt	

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Bulungan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi ASN;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bertujuan untuk melakukan sinergitas tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan kompetensi ASN.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Pelatihan Dasar CPNS;
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

(1) Kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Mut	

- (2) Pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan; dan
- (3) Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan dengan pola Blended Learning yang terbagi dari Massive Open Online Course (MOOC), Distance Learning, Pembelajaran Klasikal dan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT).
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan dengan pola Blended Leaming.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan Kurikulum/Silabi;
 - b. Menyiapkan dan menetapkan tenaga Pengajar / Widyaiswara / Fasilitator, Pembimbing, Penguji, Mentor dan Panitia Penyelenggara;
 - c. Menyiapkan lembar evaluasi Pengajar / Widyaiswara / Fasilitator;
 - d. Menginput rekap data evaluasi;
 - e. Menjadi host dalam pelaksanaan pembelajaran;
 - f. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
 - g. Melakukan Koordinasi secara intensif terkait persiapan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyusunan laporan akhir pelatihan;
 - h. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek Peserta, Penyelenggara, Tenaga Pengajar dan Pasca Pelatihan;
 - Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA atas jasa Pengajar / Widyaiswara / sebagai pengampu materi;
 - j. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat Kelulusan untuk peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan;
 - k. Menerbitkan surat tugas pengajar / Widyaiswara dan Coach.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan, antara lain:
 - Ruang belajar dan ruang diskusi (bila diperlukan);
 - Asrama/akomodasi dan konsumsi (bila dilaksanakan klasikal);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Mut	

- · Alat perlengkapan belajar mengajar (bila diperlukan);
- · Fasilitas Hosting Zoom Cloud Meetings.
- b. Melakukan Koordinasi secara intensif terkait dengan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyusunan laporan akhir pelatihan;
- c. Menjadi host dalam pelaksanaan pembelajaran;
- d. Menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat Kelulusan untuk peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan dari PIHAK PERTAMA;
- e. Menerima surat tugas dari pengajar/Widyaswara dan Coach.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah keadaan-keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada bencana alam dan bencana non-alam lainnya;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan terganggunya informasi data, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya;
- (3) Dalam menentukan terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan (2), PARA PIHAK segera menetapkan Keadaan Kahar dan selanjutnya apabila Keadaan Kahar tersebut telah berakhir maka PARA PIHAK akan menetapkan berakhirnya Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut;
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesual Perjanjian Kerjasama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir sebagaimana yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Nut	

dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

PARA PIHAK melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media teknologi informasi oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang digunakan dalam komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara Jalan Rambutan No 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

a. Telepon

: (0552) 2020503

b. Email

: bpsdm.kaltaraprov@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan Jalan Agatish Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

a. Telepon

: (0552) 21008

b. Email

: bkdkabbulungan@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Aut	

Pasal 12

ADENDUM

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli bermaterai cukup, masingmasing untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPER 084E0AJX356375876

NURDIANA

PHAK KESATU,

MUHAMAD ISHAK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Mut	